

LAPORAN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM)



PELATIHAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SEKOLAH BERBASIS
LINGKUNGAN (GREEN SCHOOL)
DI YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-MUJAHIDIN JOGLO

Oleh :

Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd (0309015703/Ketua)
Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si (0001055813/Angota)
Nuri Muhammadi (2109039004/ Anggota)
Ika Putri (2109039002/ Anggota)

MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : Pelatihan Implementasi Pengelolaan Sekolah Berbasis Lingkungan (Green School) di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Joglo
2. Mitra Program PKM : Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin
3. Jenis Mitra : Mitra non Produktif (Sekolah)
4. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama : Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
 - b. NIDN : 0309015703
 - c. Program Studi/Fakultas : Magister Administrasi Pendidikan
 - d. Alamat Rumah /Telp/Faks/ : Komp. BPK II no. A11. Kebon Jeruk. Jakarta Barat
 - e. No Handphone : 081284577939
 - f. E-mail : Ihsana_khuluqo@uhamka.ac.id
5. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota Dosen : 1 orang
 - b. Nama Anggota I/NIDN : Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si / Manajemen Pendidikan
 - c. Nama Anggota II/NIDN : -
 - d. Jumlah Anggota mahasiswa : 2 orang
 - e. Nama Mahasiswa 1/NIM : Nuri Muhammadi/2109039004
 - f. Nama Mahasiswa 2/NIM : Ika Putri/2109039002
 - g. Nama Mahasiswa 3 /NIM : -
6. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra (Desa / Kecamatan) : Kembangan
 - b. Kabupaten / Kota : Jakarta Barat
 - c. Provinsi : DKI Jakarta
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 17,5 km
 - e. Alamat Mitra/Telp/Faks : Jl. Joglo Raya No.36, RT.5/RW.8, Joglo, Kec. Kembangan, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11640
7. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
8. Biaya Total : Rp.5.000.000
 - a. LPPM UHAMKA : Rp. 2.600.000
 - b. Sumber Lain (Mitra, dll) : Rp. 2.400.000

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si
NIDN. 0001055813

Jakarta, 02 Desember 2022
Ketua Tim Pengusul



Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd
NIDN. 0309015703

Direktur SPs UHAMKA



Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd
NIDN. 0019066301

Ketua LPPM UHAMKA
Cap, tanda tangan

Dr. Gufron Amirullah, M.Pd
NIDN. 0319057402

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

77



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Raya Bogor, KM 23 No. 99. Flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13830
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : ippm@uhamka.ac.id Web: <https://ippm.uhamka.ac.id>

Nomor : 1052/H.04.02/2022
Tanggal : 10 Desember 2022

Pada hari ini Sabtu Tanggal Sepuluh Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-12-2022) telah dilaksanakan kegiatan perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat antara:

1. **Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr IHSANA EL KHULUQO M.Pd** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat untuk melakukan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul *Pelatihan Implementasi Pengelolaan Sekolah Berbasis Lingkungan (Green School) di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujahidin Joglo*. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut berisi luaran wajib dan tambahan yang telah disampaikan dalam laman simakip.uhamka.ac.id.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu). Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :

1. Tahap pertama sebesar Rp1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
2. Tahap kedua sebesar Rp800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat beserta luarannya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
2. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ini ditandatangani. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan, luaran wajib, dan luaran tambahan kegiatan pengabdian pada masyarakat sebagaimana tersebut pada pasal 1 di laman simakip.uhamka.ac.id
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

sebagaimana disebutkan pada pasal 1.

4. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.
5. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, luaran wajib, dan tambahan paling lambat tanggal 10 Maret 2023.
6. Jika PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.
7. Jika PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.



Dr. Gufron Amirulah, M.Pd



Dr. IHSANA'EL KHULUQO M.Pd

Mengetahui,
Wakil Rektor II,

